



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Jl. Ir. H. Djuanda No. 11 Purwakarta 41152

Telp. (0264) 207908 Fax. (0264) 211229 email: setdadprdpurwakarta@yahoo.co.id

Website : www.dprd-purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 171.1/Kep 05 -DPRD/2013

TENTANG

JADWAL DAN KEGIATAN RESES PERTAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2013

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 30 huruf k dan pasal 64 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Juncto pasal 43 huruf k dan pasal 96 ayat (5) Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta perlu dilaksanakan reses bagi bagi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta;
- b. Bahwa sesuai Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 171.1/.05-DPRD/2013, Tentang Program Kerja DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013, perlu dilaksanakan reses pertama DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Purwakarta dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2013, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2013.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;

2. Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta;
3. Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 171.1/14-DPRD/2013 Tentang Program Kerja DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013;
4. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 900/Kep.01-DPKAD/2013 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2013;
5. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor: 171.1/Kep.05-DPRD/2013 tentang Jadwal dan Kegiatan Reses ke I DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Jadwal dan Kegiatan Reses Kesatu DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 dilaksanakan selama 6 (enam) hari kerja, yaitu mulai Tanggal 21,24,25,26,27, dan 28 Februari 2014;
- KEDUA : Kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dilaksanakan secara **perorangan** untuk menjangkau aspirasi masyarakat dan Sosialisasi Perda Tentang Pajak Bumi dan Bangunan & Raperda Tawuran di wilayah masing-masing Daerah Pemilihan (DP) Anggota DPRD;
- KETIGA : Mempersilahkan kepada para anggota DPRD untuk melaksanakan kegiatan reses tersebut diktum PERTAMA dan KEDUA di atas sebagaimana mestinya serta melaporkan hasilnya dalam rapat paripurna DPRD;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2014 pada Kodrek 1.20.-1.20.04-15.05.
- KELIMA : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Susunan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Reses Ke 1 DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013;
- KEDUA : Tugas Panitia Pelaksanaan Kegiatan Reses Ke 1 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diatas adalah:
- Melaksanakan Koordinasi dengan bagian-bagian lain pada Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta;
 - Memformulasikan setiap tugas yang diberikan sesuai hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - Menyusun setiap pekerjaan kepanitiaan dan menerima perintah Ketua Panitia dalam melaksanakan tugas;
 - Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja panitia kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta.
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);
 8. Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2004, Tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3)
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LDKP Nomor 9 seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2013.

Memperhatikan : Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Jadwal dan Kegiatan Reses Pertama DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 dilaksanakan selama 6 (enam) hari kerja, yaitu mulai tanggal 4,5,6,8,9,10 dan 11 April 2013;

KEDUA : Kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dilaksanakan secara perorangan untuk menjaring aspirasi masyarakat dan Sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2013 dan Raperda Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing di Wilayah masing-masing Daerah Pemilihan (DP) anggota DPRD;

KETIGA : Mempersilahkan kepada para anggota DPRD untuk melaksanakan kegiatan reses tersebut diktum PERTAMA dan KEDUA di atas sebagaimana mestinya serta melaporkan hasilnya dalam rapat paripurna DPRD;

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2014 pada Kodrek 1.20.1.20.04-15.05.

KELIMA : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 1 April 2013

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,

ttd

UCOK UJANG WARDI

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

ttd

ttd

ttd

HASANUDIN S,Sos

R. DEDDY HERAWAN S,S.AP

DADANG BURHANUDIN

Tembusan :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.